MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 235 TAHUN 2026
TENTANG
KONTRIBUTOR SISTEM INFORMASI KEARSIPAN NASIONAL DAN
JARINGAN INFORMASI KEARSIPAN NASIONAL TERBAIK
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa sebagai upaya meningkatkan pengelolaan data dan informasi kearsipan, perlu dilakukan penilaian Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN) dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN) Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2026;
b. bahwa penilaian SIKN dan JIKN sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah ditetapkan Kontributor SIKN dan JIKN terbaik Tahun 2026;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan tentang Kontributor Sistem Informasi Kearsipan Nasional dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Terbaik Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2026;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
4. Peraturan Presiden Nomor 164 Tahun 2024 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 380);
5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kearsipan Dinamis Kementerian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1498);

6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 20 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1038);
7. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 291 Tahun 2025 tentang Pedoman Sistem Informasi Kearsipan Nasional dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional di Kementerian Ketenagakerjaan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG KONTRIBUTOR SISTEM INFORMASI KEARSIPAN NASIONAL DAN JARINGAN INFORMASI KEARSIPAN NASIONAL TERBAIK KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Kontributor Sistem Informasi Kearsipan Nasional dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Kementerian Terbaik Ketenagakerjaan Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Agustus 2026

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,

YASSIERLI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 235 TAHUN 2026
TENTANG
KONTRIBUTOR SISTEM INFORMASI KEARSIPAN NASIONAL DAN JARINGAN INFORMASI KEARSIPAN NASIONAL TERBAIK KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN TAHUN 2026

KONTRIBUTOR SIKN DAN JIKN TERBAIK
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN TAHUN 2026

NO	UNIT KERJA	NILAI TOTAL (KUANTITAS DAN KUALITAS)
1.	Balai Besar Perluasan Kesempatan Kerja Bandung Barat	86,50
2.	Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Banyuwangi	84,49
3.	Pusat Pasar Kerja	63,92
4.	Pusat Perencanaan Ketenagakerjaan	53,84
5.	Pusat Pengembangan Kebijakan Ketenagakerjaan	52,54
6.	Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Sorong	47,33
7.	Sekretariat Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja	44,16
8.	Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja Makassar	43,97
9.	Sekretariat Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas	42,59
10.	Pusat Data dan Teknologi Informasi Ketenagakerjaan	42,08

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,

YASSIERLI